



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Januari 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro  
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta

di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 1/SE/2023**

**TENTANG**

**LIBUR FAKULTATIF TAHUN 2023 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
YANG BERAGAMA HINDU**

Sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-4055/DJ.VI/BA.00/10/2022 hal Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Libur Fakultatif Tahun 2023 serta dalam rangka memberikan kesempatan kepada para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beragama Hindu untuk melaksanakan upacara keagamaan dalam rangka Hari Raya Agama Hindu Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda agar memberikan libur fakultatif bagi para Aparatur Sipil Negara yang beragama Hindu di lingkungan unit kerja Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. libur fakultatif diberikan pada:

No.	Hari/Tanggal	Nama Hari Raya
1.	Jumat, 20 Januari 2023	Hari Suci Siwaratri
2.	Selasa, 21 Maret 2023	Hari Tawur Agung Kesanga

- b. pengelola presensi masing-masing Perangkat Daerah/Biro Setda melakukan pengaturan absensi pada sistem e-absensi dengan cara memilih *shift off* bagi pegawai yang bersangkutan dengan keterangan "**Libur Hari Raya Agama Hindu Tahun 2023**" paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan libur fakultatif; dan

- c. atasan langsung dan/atau pejabat pengawas/pejabat lain yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/Biro Setda melakukan pengawasan dalam pelaksanaan libur fakultatif.
2. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta